

## KPU MALUKU TETAPKAN BATAS DANA KAMPANYE 78 M



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku membatasi pengeluaran dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebesar Rp78.278.775.200. Pembatasan ini dilakukan setelah KPU Provinsi Maluku melakukan koordinasi dengan pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait pengeluaran dana kampanye. “Jadi KPU Maluku telah menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye sebesar Rp78. 278.775.200,” ungkap Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Almunadzir Sangadji kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (29/9).

Pembatasan pengeluaran dana kampanye diatur dalam Pasal 19 Ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye dalam Pemilihan 2024, yang oleh KPU Provinsi Maluku ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 82 Tahun 2024. Batasan pengeluaran dana kampanye lanjut Sangadji, bersifat kumulatif setelah menghitung rincian semua metode kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon.

Metode kampanye tersebut diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran alat peraga dan bahan kampanye, serta metode kampanye lainnya seperti rapat umum dan kampanye melalui akun media sosial. “Kami menghitung besaran batasan pengeluaran dana kampanye bersama perwakilan pasangan calon dan Bawaslu sehingga dalam penghitungan dan penetapan mempertimbangkan masukan dari pasangan calon dan Bawaslu,” jelas Almunadzir Sangadji. Keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye menurut Almunadzir Sangadji harus dipedomani masing-masing, Pasangan Calon (Paslon) sehingga dalam pembukuan dan pelaporan pengeluaran tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Pasalnya, jika jumlah kumulasi pengeluaran melebihi pembatasan pengeluaran dana kampanye, maka sesuai Pasal 83 Ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Paslon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Selanjutnya, jika paslon tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, maka paslon tersebut tidak diusulkan sebagai paslon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengharapkan paslon dan/atau Partai Politik (Parpol) pengusul agar memperhatikan ketentuan yang berlaku, karena batasan pengelauran dana kampanye ini bertujuan memberikan keadilan kepada semua paslon,” kata Almunadzir Sangadji.

**Sumber Berita:**

***Siwalima.com, “KPU Maluku Tetapkan Batas Dana Kampanye 78 M”, 30 September 2024.***

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Adapun wewenang KPU antara lain:

1. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
2. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
3. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangan; dan
4. menetapkan kantor akuntan publik unhrk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon. Berdasarkan Pasal 3 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, setiap pasangan calon (Paslon) bertanggung jawab atas Dana Kampanye yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Parpol Peserta Pemilu atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye. Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), dan (4) mengatur bahwa, Dana Kampanye Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:

1. sumbangan Parpol Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu yang mengusulkan Paslon;
2. sumbangan Paslon; dan/atau
3. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Sedangkan Dana Kampanye Paslon perseorangan, dapat diperoleh dari sumbangan Paslon, dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Selain itu, sumber Dana Kampanye Pemilihan dapat diperoleh juga dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dana Kampanye yang diperoleh dari APBD dialokasikan pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Paslon, Parpol Peserta Pemilu atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu yang mengusulkan Paslon, Petugas Penghubung, dan/atau pihak terkait lainnya.